



**PUTUSAN**

**Nomor : 56/Pib. B/2011/PN.AP**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	I NENGAH MIASIH
Lengkap	Muncan
:	60 Tahun / 14 Mei 1950
Tempat	Laki-laki
lahir :	Indonesia
Umur / Tgl	Dusun / Banjar Dinas Manik, Desa Muncan, Kecamatan Selat,
lahir :	Kabupaten Karangasem.
Jenis	Hindu
Kelamin	Petani

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan tentang haknya tersebut.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak dilakukan penahanan.

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Surat Pelimpahan Berkas Perkara Acara pemeriksaan Biasa Nomor : B-305/P.1.14/EP.1/03/2011 dari Kepala Kejaksaan Negeri Amlapura tanggal 22 Maret 2011.

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 56/pen.pid/2011/PN.AP tanggal 23 Maret 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 56/Pid.B/2011/PN.AP tanggal 23 Maret 2011 tentang penetapan hari sidang.

setelah membaca berkas perkara serta surat –surat yang berhubungan dengan perkara tersebut,

setelah mendengar keterangan saksi –saksi dan keterangan Terdakwa,

setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**Pertama**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I Nengah Miasih pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2010 atau setidaknya pada suatu hari dan waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2010 bersama-sama dengan saksi I Komang Sadia Alias Ucil Alias Brono, Saksi I Ketut Dudun Alias Sangkrig, dan I Gede Artika (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) bertempat di rumah Ia Terdakwa I Nengah Miasih di Dusun / Banjar Dinas Manik, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menguburkan, menyembunyikan, mengangkut atau menghilangkan suatu jenazah dengan maksud untuk menyembunyikan kematian atau kelahirannya yakni mayat Ir. Putu Sudarsana, yang dilakukan oleh Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas setelah Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono mengambil mobil Toyota Avanza, warna krem, Nomor Polisi DK 1297 E yang disewa dari SINDU RENT CAR di Sanur Denpasar kemudian kembali ke rumah saksi I Ketut Dudun untuk mengambil tali plastik dan pada saat itu Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono melihat I Wayan Simantara dan menyuruhnya untuk membeli semen sebanyak 2 (dua) kg dan membawa semen tersebut ke rumah Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono sedangkan Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono langsung memindahkan mobil Toyota Avanza, warna krem, Nomor Polisi DK 1297 E yang sebelumnya diparkir di sebelah Barat rumah saksi I Komang Sadia Alias Ucil Alias Brono ke dalam pekarangan dengan posisi belakang mobil Toyota Avanza, warna krem, Nomor Polisi DK 1297 E dekat dengan pintu kamar Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono kemudian Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono membuka pintu kamar lalu masuk dan mengikat mayat korban Ir. Putu Sudarsana dengan menggunakan tali plastik warna biru dengan cara mengikat ujung-ujung karpet sambil menunggu I Wayan Simantara datang dan setelah I Wayan Simantara datang membawa semen kemudian Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono meminta agar I Wayan Simantara turut serta mengangkat mayat korban Ir. Putu Sudarsana yang terbungkus karpet dengan cara masing-masing memegang pada ujung karpet kemudian dimasukkan kedalam mobil Toyota Avanza, warna krem, Nomor Polisi DK 1297 E kemudian Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono berangkat menuju Pulasari Bangli dengan mengendarai mobil Toyota Avanza, warna krem, Nomor Polisi DK 1297 E dengan maksud untuk menyembunyikan mayat korban Ir. Putu Sudarsana dan meninggalkan mayat Ir. Putu Sudarsana di dalam mobil Toyota Avanza, warna krem, Nomor Polisi DK 1297 E tersebut kemudian Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono kembali ke rumahnya dengan meminjam sepeda motor milik JATI dan setelah sampai di rumah Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono langsung ke rumah saksi I Ketut Dudun Alias Sangkrig dan Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono langsung minta tolong kepada terdakwa untuk turut membongkar septic tank dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono berbicara dengan terdakwa dari arah timur datang saksi I Ketut Dudun Alias Sangkrig bersama- sama dengan terdakwa kembali ke rumah Saksi I Komang Sadia Alias Ucil Alias Brono untuk mengambil barang-barang yang lain di mobil Toyota Avanza, warna krem, Nomor Polisi DK 1297 E kemudian Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono membawa 4 (empat) buah kantong plastik warna merah dan terdakwa membawa kasur lantai dan setelah kembali tiba di rumah terdakwa kemudian Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono memasukkan keempat kantong plastik warna merah tersebut ke dalam septic tank dan terdakwa memasukkan kasur lantai ke dalam septic tank dan setelah semuanya masuk, terdakwa bersama-sama dengan Saksi I Komang Sadia Alias Ucil Alias Brono dan terdakwa menutup septic tank tersebut dengan menggunakan sedikit tanah, lalu memasang bambu secara melintang di atas septic tank, kemudian di atas bambu tersebut, ditutup dengan menggunakan tutup septic tank sebelumnya.

Bahwa dengan tidak kembalinya Korban Ir. Putu Sudarsana menyebabkan saksi dr. Kadek Susi Widiastuti (Istri dari Korban Ir. Putu Sudarsana) melaporkan ke Polres Karangasem telah kehilangan Ir. Putu Sudarsana kemudian Saksi I Gusti Ngurah Suantra dan 7 (tujuh) orang petugas Polisi Polres Karangasem menerima perintah untuk menyelidiki dan menindaklanjuti laporan Polisi yang berisi tentang orang hilang atas nama Ir. Putu Sudarsana, jenis kelamin laki-laki, umur 44 tahun, Agama Hindu, Suku Bali, WNI, pekerjaan Wiraswasta, alamat jalan Tukad Batanghari XI No. 11 A Denpasar, dengan ciri-ciri tinggi badan sekitar 170 cm, kulit sawo matang, rambut hitam ikat, menggunakan kaos lengan panjang bergaris Biru dan Merah, celana panjang kain warna biru, jaket kain warna abu-abu, sepatu ket putih strip biru dan membawa tas gendong warna hitam, selanjutnya Saksi I Gusti Ngurah Suantra bersama-sama dengan petugas Polisi Polres Karangasem melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan korban Ir. Putu Sudarsana ditemukan di septic tank rumah terdakwa dalam keadaan sudah meninggal dunia dan setelah dilakukan identifikasi di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar diketahui bahwa mayat tersebut adalah mayat Ir. Putu Sudarsana.

Perbuatan terdakwa I Nengah Miasih sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 181 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## Atau

## Kedua.

Bahwa ia terdakwa I Nengah Miasih pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2010 atau setidak-tidaknya pada suatu hari dan pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2010 bertempat di Dusun / Banjar Dinas Manik, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, dengan sengaja membantu Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) menguburkan, menyembunyikan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut atau menghilangkan suatu jenazah dengan maksud untuk menyembunyikan kematian atau kelahirannya yakni mayat korban Ir. Putu Sudarsana, yang dilakukan oleh Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas setelah Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Bronomemastikan korban Ir. Putu Sudarsana sudah meninggal dunia lalu Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Bronomenyeret mayat korban Ir. Putu Sudarsana ke atas karpet warna biru yang memang terpasang di dalam kamar Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Bronodan setelah mayat korban Ir. Putu Sudarsana berada di atas karpet lalu Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Bronomenekuk lutut mayat korban Ir. Putu Sudarsana ke arah muka dan menutupnya dengan karpet dengan cara melipat ujung-ujung karpet ke atas mayat korban Ir. Putu Sudarsana kemudian Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Bronomembersihkan lantai kamar, tembok dan kaca jendela dengan cara mengelap dengan menggunakan pakaian yang dibasahi terlebih dahulu dimana setiap pakaian yang Saksi I KOMANG SADIA alias UCIL alias BRONO gunakan untuk mengelap tersebut sudah kotor di masukan kedalam plastik warna merah kemudian Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. BronoBanjar Langsung Rendang setelah sebelumnya mengunci pintu kamar rumahnya untuk mengambil mobil Toyota Avanza, warna krem, Nomor Polisi DK 1297 E yang disewa dari SINDU RENT CAR di Sanur Denpasar dan setelah kembali Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono kemudian ke rumah Saksi I Ketut Dudun untuk mengambil tali plastik dan pada saat itu Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono melihat I WAYAN SIMANTARA kemudian menyuruhnya untuk membeli semen sebanyak 2 (dua) kg dan membawa ke rumah Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono sedangkan Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Bronolangsung memindahkan mobil yang sebelumnya diparkir di sebelah Barat rumah Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Bronokedalam pekarangan dengan posisi belakang mobil dekat dengan pintu kamar Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Bronokemudian Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono membuka pintu kamar lalu masuk dan mengikat mayat korban Ir. Putu Sudarsana dengan menggunakan tali plastik warna biru dengan cara mengikat ujung-ujung karpet sambil menunggu I Wayan Simantara datang dan setelah I Wayan Simantara datang membawa semen kemudian Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono meminta agar I Wayan Simantara membantu Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Bronomengangkat mayat korban Ir. Putu Sudarsana yang terbungkus karpet dengan cara masing-masing memegang pada ujung karpet kemudian dimasukkan kedalam mobil kemudian I Komang Sadia Als. Ucil Als. Bronoberangkat menuju Pulasari Bangli dengan mengendarai mobil Avanza dengan maksud untuk menyembunyikan mayat korban Ir. Putu Sudarsana dan meninggalkan mayat Ir. Putu Sudarsana di dalam mobil Avanza tersebut kemudian Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono kembali ke rumahnya dengan meminjam sepeda motor milik Pak Jati dan setelah sampai di rumah Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono langsung ke rumah Saksi I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketut Dudun Alias Sangkrig dan Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono langsung minta tolong kepada Terdakwa untuk membantu membongkar septic tank dan saat Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono berbicara dengan terdakwa dari arah timur datang saksi I Ketut Dudun Alias Sangkrig bersama-sama dengan Saksi I Gede Artika dan saat itu juga langsung dipanggil oleh Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono untuk ikut membantu membongkar septic tank tersebut dengan menggunakan linggis, setelah tutup septic tank yang terbuat dari semen cor tersebut terbuka lalu Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono mengambil sepeda motor Bajaj Pulsar milik Ir. Putu Suadarsana kemudian memasukkannya ke dalam septic tank dan saat itu Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono berpesan kepada terdakwa dan Saksi I Ketut Dudun Alias Sangkrig untuk menunggu di rumah Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono pada pukul 20.00 Wita sedangkan Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono bersama dengan I Gede Artika mengambil mobil Avanza yang didalamnya diletakkan mayat korban Ir. Putu Sudarsana dan setelah tiba di rumah Saksi I Komang Sadia Alias Ucil Alias Brono sudah menunggu terdakwa dan Saksi I Ketut Dudun kemudian saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono menurunkan mayat korban Ir. Putu Sudarsana dengan cara menjatuhkan ke tanah dan setelah mayat Ir. Putu Sudarsana ada di bawah, saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono menyuruh terdakwa untuk mengambil sebatang bambu sebagai alat untuk memikul mayat korban Ir. Putu Sudarsana kemudian Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono bersama-sama dengan terdakwa, sedangkan saksi I Ketut Dudun Alias Sangkrig dan Saksi I Gede Artika mengikutinya dari belakang sambil membawa pentungan kayu dan helm milik korban Ir. Putu Sudarsana selanjutnya mayat korban Ir. Putu Sudarsana tersebut dibawa menuju ke rumah Terdakwa dan setelah tiba di rumah Terdakwa mayat korban Ir. Putu Sudarsana diletakkan di pinggir septic tank, lalu Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono bersama dengan terdakwa dan saksi I Ketut Dudun Alias Sangkrig mengangkat mayat tersebut untuk dimasukkan ke dalam septic tank dan setelah mayat korban Ir. Putu Sudarsana dimasukkan ke dalam septic tank, saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono bersama-sama dengan Terdakwa kembali ke rumah Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono untuk mengambil barang-barang yang lain di mobil Avanza kemudian Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono membawa 4 (empat) buah kantong plastik warna merah dan Terdakwa membawa kasur lantai dan setelah kembali tiba di rumah Terdakwa kemudian Saksi I Komang Sadia Alias Ucil alias BRONO memasukkan keempat kantong plastik warna merah tersebut ke dalam septic tank dan Terdakwa memasukkan kasur lantai ke dalam septic tank dan setelah semuanya masuk, terdakwa bersama-sama dengan saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono dan Terdakwa menutup septic tank tersebut dengan menggunakan sedikit tanah, lalu memasang bambu secara melintang di atas septic tank, kemudian di atas bambu tersebut, ditutup dengan menggunakan tutup septic tank sebelumnya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak kembalinya Korban Ir. Putu Sudarsana menyebabkan dr. Kadek Susi Widiastuti (Istri dari Korban Ir. Putu Sudarsana) melaporkan ke Polres Karangasem telah kehilangan Ir. Putu Sudarsana kemudian saksi I Gusti Ngurah Suantra dan 7 (tujuh) orang petugas Polisi Polres Karangasem menerima perintah untuk menyelidiki dan menindaklanjuti laporan Polisi yang berisi tentang orang hilang atas nama Ir. Putu Sudarsana, jenis kelamin laki-laki, umur 44 tahun, Agama Hindu, Suku Bali, WNI, pekerjaan Wiraswasta, alamat jalan Tukad Batanghari XI No. 11 A Denpasar, dengan ciri-ciri tinggi badan sekitar 170 cm, kulit sawo matang, rambut hitam ikat, menggunakan kaos lengan panjang bergaris Biru dan Merah, celana panjang kain warna biru, jaket kain warna abu-abu, sepatu ket putih strip biru dan membawa tas gendong warna hitam, selanjutnya saksi I Gusti Ngurah Suantra bersama-sama dengan petugas Polisi Polres Karangasem melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan korban Ir. Putu Sudarsana ditemukan di septic tank rumah terdakwa dalam keadaan sudah meninggal dunia dan setelah dilakukan identifikasi di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar diketahui bahwa mayat tersebut adalah mayat Ir. Putu Sudarsana.

Perbuatan terdakwa I Nengah Miasih sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 181 KUHP jo. Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, maka Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadapkan saksi –saksi yang masing – masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## **1. Dr. KEDEK SUSI WIDIASTUTI,**

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan yaitu sehubungan dengan laporan saksi tentang orang hilang yaitu suami saksi yang bernama Ir. Putu Sudarsana, laki-laki, umur 44 tahun, Hindu, Bali, WNI, pekerjaan Swasta ( kontraktor), alamat : Jl. Tukad Batanghari XI No. 11 A Denpasar.
- Bahwa ciri-ciri Suami Saksi Ir. Putu Sudarsana adalah gigi seri depan bawah agak masuk satu, kulit sawo matang, rambut ikal, tinggi 170 Cm, berat 80 Kg, pergi meninggalkan rumah Saksi di : Jl. Tukad Batanghari XI No. 11 A Denpasar pada hari senin tanggal 25 Oktober 2010 sekira pukul 10.30 wita dengan mengendari sepeda motor nomor Polisi BM 4386 DS, warna hitam.
- Bahwa pada saat meninggalkan rumah mempergunakan pakaian kaos lengan panjang warna putih, bergaris-garis merah dan biru, berkerah biru, celana panjang kain warna biru muda, jaket kain warna abu-abu, sepatu ket warna putih merk Reebok ada strip biru disamping, membawa tas rangsel warna hitam, helm yang menutup seluruh wajah warna hitam, pada saat itu pergi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan ke rumah I Komang Sadia di Dusun Manik, Desa muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem.

- Bahwa sebelumnya Suami Saksi yaitu Ir. Putu Sudarsana meninggalkan rumah dengan tujuan kerumah I Komang Sadia di Dusun Manik, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem dan Saksi pada saat itu sedang berada di Tabanan dirumah tukang banten bernama Igusti Ayu Sukpti, di Dusun Tajen, Desa Tajen, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan.
- Bahwa Saksi pergi ke Tabanan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2010 sekira pukul 09.00 wita Saksi pergi sendirian dengan mengendarai mobil kemudian yang ada dirumah pada saat itu adalah suami saksi yaitu Ir. Putu Sudarsana, anak kandung Saksi dua orang yang masih Balita, kemudian pembantu saksi bernama I Gusti Ayu Sukpti.
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Suami Saksi yaitu Ir. Putu Sudarsana pada hari senin tanggal 25 Oktober 2010 sekira pukul 09.00 wita dan pada saat itu tidak ada berhubungan melalui telepon karena Hp suami saksi sudah tidak aktif.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2010 pada malam hari pukul berapa Saksi tidak ingat, saksi dihubungi oleh Petugas Kepolisian dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Suami Saksi Ir. Putu Sudarsana sudah ditemukan dan dalam keadaan sudah meninggal dunia.
- Bahwa suami Saksi yaitu Ir. Putu Sudarsana ditemukan didalam septictank yang mana suami saksi dimasukan kedalam septictank tersebut beserta sepeda motornya, pada saat itu juga disampaikan bahwa lokasi penemuan di Dusun Manik, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem.
- Bahwa Saksi melihat dan memperhatikan tubuh Ir. Putu Sudarsana yang telah meninggal dunia tersebut pada tanggal 28 Oktober 2010 sekira pukul 04.00 wita di Instalasi jenazah RSUP Sanglah.
- Bahwa Saksi yakin dan membenarkan bahwa tubuh yang Saksi lihat di RSUP Sanglah dalam keadaan sudah meninggal dunia tersebut adalah suami Saksi yang bernama Ir. Putu sudrsana.
- Bahwa Saksi yakin karena sesuai dengan ciri-ciri yang Saksi kenali berupa pakaian yang dipakai yaitu baju kaos lengan panjang kerah hitam, celana kain warna biru, dari wajahnya, dari ciri-ciri pisiknya maka Saksi yakin dan



membenarkan bahwa itu adalah suami Saksi yang bernama Ir. Putu Sudarsana.

- Bahwa disamping itu juga pada saat di RSUP Sanglah ditemukan barang berupa dompet warna hitam merk calvin klein yang berisikan uang sebesar Rp 149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah), ATM BNI, ATM Mandiri, Credit Card City Bank, Credit Card Niaga, STNK sepeda motor Bajaj Pulsar nomor Polisi BM 4386 DS, Kartu Nama, KTP atas nama Ir. Putu Sudarsana, Foto Ir. Putu Sudarsana dan Foto Saksi sendiri, barang – barang tersebut saat ini ada pada Saksi sendiri barang – barang tersebut ditemukan ada dikantong celana Ir. Putu Sudarsana.
- Bahwa Saksi masih ingat yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan berupa Satu buah tas punggung merk travel time warna hitam, satu unit sepeda motor bajaj pulsar warna hitam nomor Polisi BM 4386 DS, satu buah helm warna hitam, satu buah jaket merk BIERCASY warna coklat, satu buah celana panjang kain warna biru, satu buah kaos berkerah warna hitam lengan warna putih kotak –kotak merk burbery, satu pasang sepatu merk adidas warna putih corak biru, satu pasang kaos kaki warna coklat, satu buah HP merk nokia warna silver hitam tersebut adalah barang-barang milik suami Saksi yaitu Ir. Putu Sudarsana yang dibawa dan dipergunakan pada saat hilang danditemukan telah meninggal dunia.

**1. I WAYAN SUARDANA.**

- Bahwa Saksi sebelumnya telah menerima perintah untuk menyelidiki dan menindaklanjuti laporan Polisi yang berisi tentang orang hilang atas nama Ir. Putu Sudarsana, jenis kelamin laki-laki, Umur 44 tahun, Agama Hindu, Suku Bali, WNI, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Tukad Batanghari XI No. 11 A, Denpasar, dengan ciri-ciri tinggi badan sekitar 70 Cm, kulit sawomatang, rambut hitam ikal, menggunakan kaos lengan panjang bergaris biru dan merah, celana panjang kair warna biru, jaket kain warna abu-abu, sepatu ket putih strip biru dan membawa tas gendong warna hitam.
- Bahwa dari hasil penyelidikan ditemukan seseorang laki-laki bernama I Komang Sadia als. Ucil als. Brono dengan alamat di Dusun /Br. Manik, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, tempat Ir. Putu Sudarsana melakukan transaksi jual beli mobil truk.
- Bahwa dari hasil introgasi terhadap I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono diperoleh pengakuan bahwa I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono yang telah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membunuh dan menyembunyikan mayat Ir. Putu Sudarsana ke dalam sebuah lubang septic tang pada tanggal 25 Oktober 2010.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa yang ;

- Satu unit sepeda motor merk Bajaj Pulsa warna hitam Nomor Polisi BM 4386 DS ;
- Satu buah helm warna hitam ;
- Satu buah jaket merk BIERCASY warna cokelat ;
- Satu buah celana panjang kain warna biru ;
- Satu buah kaos berkerah warna hitam lengan warna putih kotak-kotak merk Burberry ;
- Satu pasang sepatu merk Adidas warna putih corak biru ;
- Satu pasang kaos kaki warna cokelat ;
- Satu buah pentungan yang terbuat dari kayu jambu biji (sotong) ;
- Satu lembar perlak warna cokelat ;
- Satu lembar karpet warna biru ;
- Satu buah kasur lantai warna biru ;
- Satu pasang gordena warna merah muda ;
- 2 (dua) buah sarung bantal yang bertuliskan JUVENTUS warna putih garis kuning ;
- Satu lembar kain warna biru ;
- Satu buah celana Boxer warna putih ;
- 3 (tiga) batang bambu ;
- Satu buah HP merk Nokia warna silver hitam ;

Adalah barang-barang yang ditemukan di dalam lubang septic tank di Dusun Manik, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem bersama-sama dengan ditemukannya mayat Ir. Putu Sudarsana.

- Satu buah tas punggung merek Travel Time warna hitam ;
- Satu buah parang (belakas)

Disita dari I Komang Sadia Alias Ucil Alias Brono.

- Satu buah linggis;
- Satu buah sekop ;



Disita dari I Nengah Miasih.

v) Satu buah gregaji ;

Disita dari I Made Belong Alias Putu Ada.

w) Satu unit mobil Toyota Avanza warna krem (gold)

Nomor Polisi DK 1297 E tahun 2006 warna gold

metalik beserta STNK asli atas nama AU KOMANG

## 2. I GUSTI NGURAH SUANTARA

- Bahwa Saksi sebelumnya telah menerima perintah untuk menyelidiki dan menindaklanjuti laporan Polisi yang berisi tentang orang hilang atas nama Ir. Putu Sudarsana, jenis kelamin laki-laki, Umur 44 tahun, Agama Hindu, Suku Bali, WNI, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Tukad Batanghari XI No. 11 A, Denpasar, dengan ciri-ciri tinggi badan sekitar 70 Cm, kulit sawomatang, rambut hitam ikal, menggunakan kaos lengan panjang bergaris biru dan merah, celana panjang kair warna biru, jaket kain warna abu-abu, sepatu ket putih strip biru dan membawa tas gendong warna hitam.
- Bahwa dari hasil penyelidikan ditemukan seseorang laki-laki bernama I Komang Sadia als. Ucil als. Brono dengan alamat di Dusun /Br. Manik, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, tempat Ir. Putu Sudarsana melakukan transaksi jual beli mobil truk.
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono diperoleh pengakuan bahwa I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono yang telah membunuh dan menyembunyikan mayat Ir. Putu Sudarsana ke dalam sebuah lubang septic tang pada tanggal 25 Oktober 2010.
- Bahwa banar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa ;

a) Satu unit sepeda motor merk Bajaj Pulsa warna hitam

Nomor Polisi BM 4386 DS ;

b) Satu buah helm warna hitam ;

c) Satu buah jaket merk BIERCASY warna cokelat ;

d) Satu buah celana panjang kain warna biru ;

e) Satu buah kaos berkerah warna hitam lengan warna putih kotak-kotak merk Burberry ;

f) Satu pasang sepatu merk Adidas warna putih corak biru ;

g) Satu pasang kaos kaki warna cokelat ;



h) Satu buah pentungan yang terbuat dari kayu jambu biji (sotong) ;

i) Satu lembar perlat warna coklat ;

j) Satu lembar karpet warna biru ;

k) Satu buah kasur lantai warna biru ;

l) Satu pasang gordena warna merah muda ;

m) 2 (dua) buah sarung bantal yang bertuliskan JUVENTUS warna putih garis kuning ;

n) Satu lembar kain warna biru ;

o) Satu buah celana Boxer warna putih ;

p) 3 (tiga) batang bambu ;

q) Satu buah HP merk Nokia warna silver hitam ;

Adalah barang-barang yang ditemukan di dalam lubang septic tank di Dusun Manik, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem bersama-sama dengan ditemukannya mayat Ir. Putu Sudarsana.

r) Satu buah tas punggung merek Travel Time warna hitam ;

s) Satu buah parang (belakas)

Disita dari I Komang Sadia Alias Ucil Alias Brono.

t) Satu buah linggis:

u) Satu buah sekop ;

Disita dari I Nengah Miasih.

v) Satu buah gregaji ;

Disita dari I Made Belong Alias Putu Ada.

w) Satu unit mobil Toyota Avanza warna krem (gold) Nomor Polisi DK 1297 E tahun 2006 warna gold metalik beserta STNK asli atas nama Ayu Komang Rai

### 3. IKOMANG SADIA Als. UCIL Als. BRONO

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah Kakak kandung dari Orangtua kandung dari Saksi .
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2010 sekira pukul Pukul 14.00 Wita di Dusun / Banjar Dinas Manik, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem telah membunuh Ir. Putu Sudarsana.
- Bahwa Saksi membunuh Ir. Putu Sudarsana karena truk merk Toyota Dyna 130 HT, tahun 2009, Nomor Polisi DK 9351 SD, warna hijau daun yang menjadi pegangan Saksi tersebut akan dijual, sehingga Saksi tidak mempunyai pekerjaan lagi, di samping itu saksi juga mempunyai hutang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Ir. Putu Sudarsana.
- Bahwa setelah saksi memastikan Ir. Putu Sudarsana mati, saksi mengambil helm milik Ir. Putu Sudarsana dari atas sepeda motornya, lalu memasukkan helm itu ke dalam kamar, baru saksi mengunci pintu kamar. Bahwa setelah saksi mengunci pintu kamar, saksi mengambil sepeda motor milik Ir. Putu Sudarsana yang diparkir di pinggir jalan depan rumah saksi yang kunci kontak sepeda motor tersebut ada di lubang kuncinya. saksi kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut lalu mengendarainya menuju rumah saksi I Ketut Dudun Alias Sangkrig.
- Bahwa setelah tiba di rumah Saksi I Ketut Dudun Alias Sangkrig kemudian Saksi memasukkan sepeda motor tersebut kedalam pekarangan rumahnya dan memarkir sepeda motor tersebut di sebelah timur rumah saksi I Ketut Dudun Alias Sangkrig dan kunci kontak sepeda motor tersebut saksi biarkan dalam lubang kunci motor tersebut.
- Bahwa setelah saksi selesai memindahkan sepeda motor milik Ir. Putu Sudarsana, saksi kembali kerumahnya dan langsung membuka pintu kamar saksi, lalu masuk ke kamar dan menutup serta mengunci pintu kamar. Setelah di dalam kamar, Saksi menyeret mayat Ir. Putu Sudarsana ke atas karpet warna biru yang memang terpasang di dalam kamar saksi. Setelah berada di atas karpet, saksi menekuk lutut Ir. Putu Sudarsana ke arah muka, lalu menutup mayat Ir. Putu Sudarsana dengan cara melipat ujung-ujung karpet ke atas mayat Ir. Putu Sudarsana. Setelah itu saksi membersihkan lantai kamar yang terbuat dari beton dengan cara mengelap dengan menggunakan pakaian saksi yang dibasahi terlebih dahulu.
- Bahwa saksi mengikat mayat Ir. Putu Sudarsana dengan menggunakan tali plastik warna biru yang saksi ambil di dalam dapur terdakwa dengan cara mengikat ujung-ujung karpet sambil menunggu I Wayan Simantara dan



setelah I Wayan Simantara datang membawa semen kemudian I Wayan Simantara masuk ke dalam kamar Saksi.

- Bahwa Saksi kemudian meminta tolong agar I Wayan Simantara membantu Saksi mengangkat kasur ke dalam mobil. Saksi lalu membuka pintu belakang mobil. Setelah terbuka, Saksi dan I Wayan Simantara mengangkat mayat yang terbungkus karpet dengan cara masing-masing memegang pada ujung karpet. Mayat tersebut kemudian di masukan ke dalam mobil. Setelah itu saksi membuka gordan jendela lalu saksi masukkan ke dalam plastik warna merah. Seluruh pakaian yang saksi pergunakan untuk mengelap lantai, kaca jendela dan tembok ada 3 (tiga) plastik merah, sedangkan gordan saksi tempatkan ke dalam satu buah plastik merah. Saksi kemudian memasukkan keempat palstik merah tersebut ke dalam mobil. Setelah memasukkan plastik merah yang berisi pakaian kotor, perlak, HP milik Ir. Putu Sudarsana dan selimut, saksi memasukkan pentungan kayu, helm milik Ir. Putu Sudarsana dan kasur lantai ke dalam mobil. Setelah itu Saksi menyuruh I Wayan Simantara untuk membersihkan darah yang ada ditembok kamar Saksi.
- Bahwa Mobil yang saksi gunakan untuk mengangkut mayat Ir. Putu Sudarsana adalah mobil Toyota Avanza, warna krem, Nomor Polisi DK 1297 E yang Saksi sewa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2010 sekira pukul 11.00 Wita dari SINDU RENT CAR di Sanur Denpasar.
- Bahwa saksi meminta tolong kepada Saksi I Ketut Dudun Alias Sangkrig untuk membantu Saksi membongkar septic tank, dan saat itu Terdakwa sempat bertanya untuk apa dibongkar dan Saksi jawab ya bongkar saja, dan saat Saksi berbicara dengan terdakwa dari arah timur datang Saksi I Ketut Dudun Alias Sangkrig kemudian saksi panggil untuk membantu membongkar septic tank tersebut, kemudian setelah datang Terdakwa dengan membawa linggis, Saksi I Ketut Dudun Alias Sangkrig meminta linggis tersebut dan langsung mencongkel septic tank.
- Bahwa kemudian setelah tutup septic tank yang terbuat dari cor tersebut terbuka terdakwa dan saksi I Ketut Dudun Alias Sangkrig mengangkat beton cor tutup septic tank tersebut dengan menggunakan kedua tangannya. Kemudian setelah septic tank terbuka lalu saksi mengambil sepeda motor Bajaj Pulsar milik Ir. Putu Suadarsana dan selanjutnya saksi memasukkannya ke dalam septic tank yang telah Saksi buka bersama-sama dengan terdakwa dan saksi I Ketut Dudun Alias Sangkrig.





- Bahwa yang memikul mayat tersebut adalah Saksi bersama-sama dengan terdakwa sedangkan saksi I Ketut Dudun Alias Sangkrig dan Saksi I Gede Artika mengikuti dari belakang dan Saksi I Gede Artika membawa pentungan kayu dan helm milik korban Ir. Putu Sudarsana.
- Bahwa mayat Ir. Putu Sudarsana tersebut dibawa menuju rumah terdakwa dan setelah tiba di rumah terdakwa, mayat Ir. Putu Sudarsana tersebut diletakkan di pinggir septic tank, lalu saksi bersama dengan Saksi I Ketut Dudun Alias Sangkrig dan terdakwa mengangkat mayat Ir. Putu Sudarsana untuk dimasukkan ke dalam septic tank.
- Bahwa setelah mayat Ir. Putu Sudarsana dimasukkan ke dalam septic tank, saksi bersama-sama dengan terdakwa kembali ke rumah Saksi untuk mengambil barang-barang yang lain di mobil. Saksi membawa 4 (empat) buah kantong plastik warna merah dan terdakwa membawa kasur lantai.
- Bahwa setelah tiba kembali di rumah terdakwa kemudian saksi memasukkan keempat kantong plastik warna merah tersebut ke dalam septic tank dan terdakwa juga memasukkan kasur lantai ke dalam septic tank. Setelah semuanya masuk, kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi I Ketut Dudun Alias Sangkrig dan Terdakwa menutup septic tank tersebut dengan menggunakan sedikit tanah, lalu memasang bambu secara melintang di atas septic tank, kemudian di atas bambu tersebut, ditutup dengan menggunakan tutup septic tank sebelumnya.

**4. IKETUT DUDUN Als. SANGKRIG**

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa adalah kakak kandung dari saksi.
- Bahwa saksi pernah membantu membuka tutup septic tank, gulungan karpet yang diikat, beberapa kresek dan helm kedalam septic tank kemudian saksi menutup kembali septic tank tersebut dan disemen kembali.
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk membuka tutup septic tank kemudian masuk gulungan karpet yang diikat, beberapa kresek dan helm kedalam septic tank kemudian saksi menutup kembali septic tank tersebut dan disemen kembali adalah anak kandung saksi yaitu Saksi I Komang Sadia Alias Ucil Alias Brono.
- Bahwa pada hari itu senin tanggal 25 Oktober 2010 sekira pukul 16.00 Wita anak kandung saksi yaitu saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi dan Kakak kandung saksi yaitu terdakwa untuk membuka tutup septic tank (tempat pembuangan kotoran manusia) yang ada di rumah terdakwa di Dusun Manik, Desa Muncan, Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem.

- Bahwa setelah tutup septic tank tersebut terbuka kemudian saksi I Komang Sadia Alias Ucil Alias Brono memasukkan satu Unit sepeda Bajaj Pulsar, warna Hitam, Nomor polisinya saksi tidak tahu kedalam lubang septic tank tersebut.
- Bahwa saksi dicari oleh terdakwa dengan tujuan untuk membantu saksi I Komang Sadia Alias Ucil Alias Brono mengangkat Karpet dirumahnya, selanjutnya saksi berjalan mengikuti terdakwa menuju rumah saksi I Komang Sadia Alias Ucil Alias Brono yang berjarak sekira 300 M (tiga ratus) Meter.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Saksi I Komang Sadia Alias Ucil Alias Brono, terdakwa dan I Gede Artika Alias Gede memikul ikatan karpet tersebut di bawa ke arah utara menuju ke rumah terdakwa.
- Bahwa setelah tiba di rumah terdakwa ikatan Karpet tersebut dimasukkan secara bersama-sama ke dalam lubang Setic tank tersebut, dan setelah bungkusan Karpet tersebut masuk kelubang Spiteng, Saksi I Komang Sadia Alias Ucil Alias Brono berlari ke arah selatan menuju rumahnya dan setelah beberapa saat kembali lagi membawa beberapa bungkusan (sekitar 4 bungkusan) tas kresek warna merah dan helm , selanjutnya bungkusan, helm dan beberapa lembar pakain dimasukkan lagi kedalam lubang septic tank tersebut.
- Bahwa keesokan harinya saksi dan terdakwa memperbaiki tutup septic tank tersebut, dengan cara menghancurkan tutup septictank tersebut dengan linggis dan pecahan tersebut dijatuhkan kedalam lubang septic tank tersebut kemudian menutup lubang septic tank tersebut dengan potongan bambu yang masih utuh (bulat), selanjutnya diatas bambu tersebut di kasi anyaman bambu (Bedeg) lalu ditutup dengan campuran Pasir dan semen sehingga tertutup rapat.

Menimbang, bahwa terhadap semua keterangan para saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar dan terdakwa menyatakan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2010, bertempat di Banjar Dinas Manik, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem.
- Bahwa pada saat tiba dirumah pulang dari kebun terdakwa sempat melihat satu unit sepeda motor warna hitam parkir dipinggir tembok rumah terdakwa.
- Bahwa saksi I Komang Sadia Als Ucil Als Brono menyuruh terdakwa membantu dirinya untuk membongkar septictank.
- Bahwa selanjutnya datang Saksi I Ketut Dudun Alias Sangkrig untuk membantu membongkar septictank.
- Bahwa setelah tutup septictang terbongkar saksi I Komang Sadia Als Ucil Als Brono memasukan satu unit sepeda motor warna hitam dimasukan kedalam septitank.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2010 sekitar jam 20.00 terdakwa melihat Saksi I Komang Sadia Als Ucil Als Brono bersama-sama dengan I Gede Artika datang dengan mobil warna emas kemudian Saksi I Komang Sadia Als Ucil Als Brono membuka pintu mobil bagian belakang dan terdakwa melihat ada gulungan karpet yang diturunkan oleh Saksi I Komang Sadia Als Ucil Als Brono.
- Bahwa setelah itu Saksi I Komang Sadia Als Ucil Als Brono mengambil sebatang bambu, selanjutnya bambu dimasukan kedalam ikatan tali nilon pengikat karpet.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi I Komang Sadia Als Ucil Als Brono memikul gulungan karpet yang diturunkan tersebut menuju rumah terdakwa.
- Bahwa I Ketut Dudun als. Sangkrig dan saksi I Gede Artika mengikuti dari belakang, saksi I Gede Artika memegang helm dan pentungan.
- Bahwa dalam perjalanan menuju rumah terdakwa tersebut Saksi I Gede Artika menggantikan terdakwa memikul gulungan karpet tersebut, sedangkan I Ketut Dudun Als. Sangkrig juga ikut membantu memeganggi bambu karena jalan cukup licin, agak menanjak dan juga ada turunanya.
- Bahwa gulungan karpet dibawa kerumah terdakwa kemudian gulungan karpet tersebut dimasukan kedalam Septic tank rumah terdakwa secara



bersama-sama, kemudian dibuatkan tutup septitank dengan mempergunakan semen yang baru.

- Bahwa keadaan gulungan karpet pada saat terdakwa pikul bersama dengan saksi I Ketut Dudun Alias Sangkrig I Ketut Dudun, I Gede Artika dan Saksi I Komang Sadia Als Ucil Als Brono yaitu karpet tersebut digulung kemudian ujung karpet dilipat didalam karpet tersebut ada benda atau barang yang cukup berat sekitar 80 Kg (delapan puluh kilogram), karpet tersebut diikat dengan kuat mempergunakan tali nilon.
- Bahwa terdakwa memasukkan sepeda motor dan gulungan karpet yang berisi mayat manusia tersebut hanya menuruti perintah dari saksi I Komang Sadia Als Ucil Als Brono.
- Bahwa untuk menutup septic tank kembali sarana berupa semen dibeli oleh Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Bronosebanyak 1 ( satu ) sak sedangkan untuk pasir mengambil dirumah saksi I Ketut Dudun Alias Sangkrig.

Menimbang, bahwa telah pula diperiksa adanya bukti surat berupa :

- a) Visum et Repertum dr. DUDUT RUSTYADI, Sp.F dari Rumah Sakit Umum Pusat ( RSUP) Sanglah dengan Nomor : YM.0106/IV.E.19/ VER .1077/ 2010, tanggal 28 Oktober 2010.
- b) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab. : 561 / KBF / 2010, tanggal 19 Nopember 2010, yang menyimpulkan bahwa bercak darah yang terdapat dibaju kaos kerah hitam lengan kotak – kotak positif darah Golongan "O", bercak darah dicelana panjang warna biru positif darah Golongan "O" dan bercak darah yang terdapat di pentungan kayu positif darah Golongan "O" dan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti bahwa : Baju kaos kerah hitam lengan kotak – kotak ( kode A), Celana panjang warna biru (kode B), dan pentungan kayu (kode C) adalah benar terdapat darah manusia bergolongan darah yang sama yaitu "O". .

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- a) Satu unit sepeda motor merk Bajaj Pulsa warna hitam Nomor Polisi BM 4386 DS ;
- b) Satu buah helm warna hitam ;
- c) Satu buah jaket merk BIERCASY warna cokelat ;
- d) Satu buah celana panjang kain warna biru ;



- e) Satu buah kaos berkerah warna hitam lengan warna putih kotak-kotak merk Burberry ;
- f) Satu pasang sepatu merk Adidas warna putih corak biru ;
- g) Satu pasang kaos kaki warna cokelat ;
- h) Satu buah pentungan yang terbuat dari kayu jambu biji (sotong) ;
- i) Satu lembar perlak warna cokelat ;
- j) Satu lembar karpet warna biru ;
- k) Satu buah kasur lantai warna biru ;
- l) Satu pasang gordena warna merah muda ;
- m) 2 (dua) buah sarung bantal yang bertuliskan JUVENTUS warna putih garis kuning ;
- n) Satu lembar kain warna biru ;
- o) Satu buah celana Boxer warna putih ;
- p) 3 (tiga) batang bambu ;
- q) Satu buah HP merk Nokia warna silver hitam ;  
Disita dari Tempat Kejadian Perkara (TKP).
- r) Satu buah tas punggung merek Travel Time warna hitam ;
- s) Satu buah parang (belakas) ;  
Disita dari Saksi I Komang Sadia Alias Ucil Alias Brono.
- t) Satu buah linggis ;
- u) Satu buah sekop ;  
Disita dari terdakwa I Nengah Miasih.
- v) Satu buah gregaji ;  
Disita dari I Made Belong Alias Putu Ada.
- w) Satu unit mobil Toyota Avanza warna krem (gold) Nomor Polisi DK 1297 E tahun 2006 warna gold metalik beserta STNK asli atas nama Ayu Komang Rai Mayuni disita dari I Wayan Mandra.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Nengah Miasih bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi bantuan menguburkan, menyembunyikan, mengangkut atau menghilangkan suatu jenazah dengan maksud untuk menyembunyikan kematian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 181 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
3. menyatakan barang bukti berupa :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Satu unit sepeda motor merk Bajaj Pulsa warna hitam Nomor Polisi BM 4386 DS ;
  - b. Satu buah helm warna hitam ;
  - c. Satu buah jaket merk BIERCASY warna cokelat ;
  - d. Satu buah celana panjang kain warna biru ;
  - e. Satu buah kaos berkerah warna hitam lengan warna putih kotak-kotak merk Burberry ;
  - f. Satu pasang sepatu merk Adidas warna putih corak biru ;
  - g. Satu pasang kaos kaki warna cokelat ;
  - h. Satu buah pentungan yang terbuat dari kayu jambu biji (sotong) ;
  - i. Satu lembar perlak warna cokelat ;
  - j. Satu lembar karpet warna biru ;
  - k. Satu buah kasur lantai warna biru ;
  - l. Satu pasang gorden warna merah muda ;
  - m. 2 (dua) buah sarung bantal yang bertuliskan JUVENTUS warna putih garis kuning ;
  - n. Satu lembar kain warna biru ;
  - o. Satu buah celana Boxer warna putih ;
  - p. 3 (tiga) batang bambu ;
  - q. Satu buah HP merk Nokia warna silver hitam ;  
Disita dari Tempat Kejadian Perkara (TKP)
  - r. Satu buah tas punggung merek Travel Time warna hitam ;
  - s. Satu buah parang (belakas) ;  
Disita dari Saksi I KOMANG SADIA ALIAS UCIL ALIAS BRONO.
  - t. Satu buah linggis ;
  - u. Satu buah sekop ;  
Disita dari Terdakwa I NENGGAH MIASIH.
  - v. Satu buah gregaji ;  
Disita dari I MADE BELONG Alias PUTU ADA.
  - w. Satu unit mobil Toyota Avanza warna krem (gold) Nomor Polisi DK 1297 E tahun 2006 warna gold metalik beserta STNK asli atas nama AYU KOMANG RAI MAYUNI disita dari I WAYAN MANDRA.  
Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa I KETUT DUDUN Als. SANGKRIG .
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala hal ikhwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi, keterangan terdakwa serta setelah memperhatikan barang bukti tersebut diatas didapatlah adanya fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2010, bertempat di Dusun / Banjar Dinas Manik, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem.
- Bahwa setelah Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono memastikan korban Ir. Putu Sudarsana sudah meninggal dunia lalu Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Bronomenyeret mayat korban Ir. Putu Sudarsana ke atas karpet warna biru yang memang terpasang di dalam kamar saksi I Komang Sadia Alias Ucil Alias Brono.
- Bahwa setelah mayat korban Ir. Putu Sudarsana berada di atas karpet lalu Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono menekuk lutut mayat korban Ir. Putu Sudarsana ke arah muka dan menutupnya dengan karpet dengan cara melipat ujung-ujung karpet ke atas mayat korban Ir. Putu Sudarsana.
- Bahwa kemudian Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono membersihkan lantai kamar, tembok dan kaca jendela dengan cara mengelap dengan menggunakan pakaian yang dibasahi terlebih dahulu dimana setiap pakaian yang saksi I Komang Sadia Alias Ucil Alias Brono gunakan untuk mengelap tersebut sudah kotor di masukan kedalam plastik warna merah.
- Bahwa kemudian saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono pergi ke Banjar Langsung Rendang setelah sebelumnya mengunci pintu kamar rumahnya untuk mengambil mobil Toyota Avanza, warna krem, Nomor Polisi DK 1297 E yang disewa dari SINDU RENT CAR di Sanur Denpasar.
- Bahwa setelah kembali dari Banjar Langsung Rendang Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono ke rumah Saksi I Ketut Dudun untuk mengambil tali plastik dan pada saat itu Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono melihat I Wayan Simantara kemudian menyuruhnya untuk membeli semen sebanyak 2 (dua) kg dan membawa ke rumah saksi I Komang Sadia Alias Ucil Alias Brono.
- Bahwa saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono langsung memindahkan mobil yang sebelumnya diparkir di sebelah Barat rumah Saksi I Komang



Sadia Als. Ucil Als. Brono kedalam pekarangan dengan posisi belakang mobil dekat dengan pintu kamar saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono kemudian saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono membuka pintu kamar lalu masuk dan mengikat mayat korban Ir. Putu Sudarsana dengan menggunakan tali plastik warna biru dengan cara mengikat ujung-ujung karpet sambil menunggu I Wayan Simantara datang.

- Bahwa setelah I Wayan Simantara datang membawa semen kemudian Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono meminta agar I Wayan Simantara membantu saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono mengangkat mayat korban Ir. Putu Sudarsana yang terbungkus karpet dengan cara masing-masing memegang pada ujung karpet kemudian dimasukkan kedalam mobil.
- Bahwa selanjutnya I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono berangkat menuju Pulasari Bangli dengan mengendarai mobil Avanza dengan maksud untuk menyembunyikan mayat korban Ir. Putu Sudarsana dan meninggalkan mayat Ir. Putu Sudarsana di dalam mobil Avanza tersebut.
- Bahwa kemudian Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono kembali ke rumahnya dengan meminjam sepeda motor milik Pak Jati dan setelah sampai di rumah saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono langsung ke rumah saksi I Ketut Dudun Alias Sangkrig dan saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono langsung minta tolong kepada terdakwa untuk membantu membongkar septic tank.
- Bahwa saat saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono berbicara dengan terdakwa dari arah timur datang saksi I Ketut Dudun Alias Sangkrig dan saat itu juga langsung dipanggil oleh saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono untuk ikut membantu membongkar septic tank tersebut dengan menggunakan linggis.
- Bahwa setelah tutup septic tank yang terbuat dari semen cor tersebut terbuka lalu terdakwa dan saksi i ketut dudun als. Sangkrig langsung pergi untk melayat karena ada warga desa yang meninggal.
- Bahwa selanjutnya saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono mengambil sepeda motor Bajaj Pulsar milik Ir. Putu Sudarsana kemudian memasukkannya ke dalam septic tank.
- Bahwa selanjutnya Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono secara kebetulan bertemu dengan saksi I Gede Artika yang baru saja pulang sekolah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono menyuruh saksi I Gede Artika untuk agar datang ke rumah Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono untuk membersihkan kamar.
- Bahwa setelah membersihkan kamar saksi I Komang Sadia Alias Ucil Alias Brono, saksi I Gede Artika selanjutnya diajak oleh Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono pergi ke Bangli untuk mengambil mobil Avanza yang didalamnya diletakan mayat korban Ir. Putu Sudarsana dan setelah tiba di rumah saksi I Komang Sadia Alias Ucil Alias Brono, secara kebetulan bertemu dengan Terdakwa dan saksi I Ketut Dudun.
- Bahwa kemudian Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono menyuruh mereka membantu menurunkan mayat korban Ir. Putu Sudarsana dengan cara menjatuhkan ke tanah.
- Bahwa setelah mayat Ir. Putu Sudarsana ada di bawah, Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono mengambil sebatang bambu sebagai alat untuk memikul mayat korban Ir. Putu Sudarsana.
- Bahwa kemudian Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono bersama-sama dengan terdakwa memikul gulungan karpet yang berisi mayat Ir. Putu Sudarsana
- Bahwa Saksi I Ketut Dudun Alias Sangkrig dan saksi I Gede Artika mengikutinya dari belakang sambil membawa pentungan kayu dan helm milik korban Ir. Putu Sudarsana.
- Bahwa mayat korban Ir. Putu Sudarsana tersebut dibawa menuju ke rumah terdakwa dan setelah tiba di rumah terdakwa mayat korban Ir. Putu Sudarsana diletakkan di pinggir septic tank, selanjutnya Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono mayat Ir. Putu Sudarsana tersebut ke dalam septic tank.
- Bahwa Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono bersama-sama dengan terdakwa kembali ke rumah saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono untuk mengambil barang-barang yang lain di mobil Avanza kemudian Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono membawa 4 (empat) buah kantong plastik warna merah dan terdakwa membawa kasur lantai.
- Bahwa setelah kembali tiba di rumah terdakwa kemudian saksi I Komang Sadia Alias Ucil Alias Brono memasukkan ke empat kantong plastik warna merah dan kasur yang dibawa terdakwa tersebut ke dalam septic tank.



- Bahwa setelah semuanya masuk, terdakwa bersama-sama dengan saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono menutup septic tank tersebut dengan menggunakan sedikit tanah, lalu memasang bambu secara melintang di atas septic tank, kemudian di atas bambu tersebut, ditutup dengan menggunakan tutup septic tank sebelumnya.
- Bahwa dengan tidak kembalinya korban Ir. Putu Sudarsana menyebabkan dr. Kadek Susi Widiastuti (Istri dari Korban Ir. Putu Sudarsana) melaporkan ke Polres Karangasem telah kehilangan Ir. Putu Sudarsana.
- Bahwa kemudian saksi I Gusti Ngurah Suantra dan 7 (tujuh) orang petugas Polisi Polres Karangasem menerima perintah untuk menyelidiki dan menindaklanjuti laporan Polisi yang berisi tentang orang hilang atas nama Ir. Putu Sudarsana, jenis kelamin laki-laki, umur 44 tahun, Agama Hindu, Suku Bali, WNI, pekerjaan Wiraswasta, alamat jalan Tukad Batanghari XI No. 11 A Denpasar, dengan ciri-ciri tinggi badan sekitar 170 cm, kulit sawo matang, rambut hitam ikat, menggunakan kaos lengan panjang bergaris Biru dan Merah, celana panjang kain warna biru, jaket kain warna abu-abu, sepatu ket putih strip biru dan membawa tas gendong warna hitam.
- Bahwa selanjutnya saksi I Gusti Ngurah Suantra bersama-sama dengan petugas Polisi Polres Karangasem melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan korban Ir. Putu Sudarsana ditemukan di septic tank rumah terdakwa dalam keadaan sudah meninggal dunia dan setelah dilakukan identifikasi di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar diketahui bahwa mayat tersebut adalah mayat Ir. Putu Sudarsana.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melanggar pasal yang didakwakan maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur –unsur pasal sebagaimana yang di dakwakan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum diatas.

Menimbang, bahwa dalam Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua, perbuatan terdakwa berdalah melanggar pasal 181 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mana unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa.**
2. **Unsur perbuatan menguburkan, menyembunyikan, mengangkat atau menghilangkan mayat.**





3. *Unsur dengan maksud untuk menyembunyikan kematian atau kelahirannya.*
4. *Unsur mereka yang dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.*

**Ad. 1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas semua perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadapkan terdakwa yang bernama I Nengah Miasih yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan terdakwa mengakui keterangan identitasnya yang terdapat dalam surat dakwaan adalah benar dirinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang siapa telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur menguburkan, menyembunyikan, mengangkut, atau menghilangkan mayat.**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu pengertian rumusan unsur telah terbukti, maka dianggap telah memenuhi rumusan pengertian unsur secara utuh.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mayat adalah badan orang yang sudah mati dan masih utuh atau meskipun tinggal sebagian, bagian itu haruslah bagian yang terbesar sehingga masih merupakan bagian badan orang. Jika misalnya hanya tinggal dua buah tangan saja atau hanya kepala saja itu bukan merupakan mayat lagi. Anak yang sudah mati dalam kandungan lalu dilahirkan masuk pula dalam sebutan mayat sebaliknya kandungan yang belum berwujud bayi tidak masuk dalam sebutan mayat. (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. Politeia-Bogor. Hal. 150).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Bahwa setelah saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono memastikan korban Ir. Putu Sudarsana sudah meninggal dunia lalu Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Bronomenyeret mayat korban Ir. Putu Sudarsana ke atas karpet warna biru yang memang terpasang di dalam kamar Saksi I Komang Sadia alias Ucil alias Brono. Setelah mayat korban Ir. Putu Sudarsana berada di atas karpet lalu saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brono menekuk lutut mayat korban Ir. Putu Sudarsana ke arah muka dan menutupnya dengan karpet dengan cara melipat ujung-ujung karpet ke atas mayat korban Ir. Putu Sudarsana. Kemudian saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono membersihkan lantai kamar, tembok dan kaca jendela dengan cara menggelap dengan menggunakan pakaian yang dibasahi terlebih dahulu dimana setiap pakaian yang Saksi I Komang Sadia alias Ucil alias Brono gunakan untuk menggelap tersebut sudah kotor di masukan kedalam plastik warna merah.

Menimbang, bahwa kemudian saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono pergi ke Banjar Langsung Rendang setelah sebelumnya mengunci pintu kamar rumahnya untuk mengambil mobil Toyota Avanza, warna krem, Nomor Polisi DK 1297 E yang disewa dari SINDU RENT CAR di Sanur Denpasar, setelah kembali dari Banjar Langsung Rendang saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono ke rumah saksi I Ketut Dudun untuk mengambil tali plastik dan pada saat itu saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono melihat I Wayan Simantara kemudian menyuruhnya untuk membeli semen sebanyak 2 (dua) kg dan membawa ke rumah saksi I Komang Sadia alias Ucil alias Brono, selanjutnya saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono langsung memindahkan mobil yang sebelumnya diparkir di sebelah Barat rumah Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono kedalam pekarangan dengan posisi belakang mobil dekat dengan pintu kamar saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono kemudian Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono membuka pintu kamar lalu masuk dan mengikat mayat korban Ir. Putu Sudarsana dengan menggunakan tali plastik warna biru dengan cara mengikat ujung-ujung karpet sambil menunggu I Wayan Simantara datang.

Menimbang, bahwa setelah I Wayan Simantara datang membawa semen kemudian saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono meminta agar I Wayan Simantara membantu saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono mengangkat mayat korban Ir. Putu Sudarsana yang terbungkus karpet dengan cara masing-masing memegang pada ujung karpet kemudian dimasukkan kedalam mobil, selanjutnya I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono berangkat menuju Pulasari Bangli dengan mengendarai mobil Avanza dengan maksud untuk menyembunyikan mayat korban Ir. Putu Sudarsana dan meninggalkan mayat Ir. Putu sudarsana di dalam mobil Avanza tersebut. Kemudian saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono kembali ke rumahnya dengan meminjam sepeda motor milik Pak Jati dan setelah sampai di rumah Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono langsung ke rumah saksi I Ketut Dudun Alias Sangkrig dan Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono langsung minta tolong kepada terdakwa untuk membantu membongkar septic tank. Saat saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono berbicara dengan terdakwa dari arah timur datang saksi I Ketut Dudun Alias Sangkrig dan saat itu juga langsung dipanggil oleh saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono untuk ikut membantu membongkar septic tank tersebut dengan menggunakan linggis, setelah tutup septic tank yang terbuat dari semen cor tersebut terbuka

25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa dan saksi I Ketut Dudun Als. Sangkrig langsung pergi untuk melayat karena ada warga yang meninggal. Selanjutnya saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono mengambil sepeda motor Bajaj Pulsar milik Ir. Putu Sudarsana kemudian memasukkannya ke dalam septic tank.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono secara kebetulan bertemu dengan saksi I Gede Artika yang baru saja pulang sekolah, saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono menyuruh saksi I Gede Artika agar datang ke rumah saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono untuk membersihkan kamar. Setelah membersihkan kamar saksi I Komang Sadia Alias Ucil Alias Brono, saksi I Gede Artika selanjutnya diajak oleh saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono pergi ke Bangli untuk mengambil mobil Avanza yang didalamnya diletakan mayat korban Ir. Putu Sudarsana dan setelah tiba di rumah saksi I Komang Sadia Alias Ucil Alias Brono, secara kebetulan bertemu dengan terdakwa dan Saksi I Ketut Dudun Als. Sangkrig, kemudian Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono menyuruh terdakwa dan saksi I Ketut Dudun Als. Sangkrig membantu menurunkan mayat korban Ir. Putu Sudarsana dengan cara menjatuhkan ke tanah.

Menimbang, bahwa setelah mayat Ir. Putu Sudarsana ada di bawah, saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono mengambil sebatang bambu sebagai alat untuk memikul mayat korban Ir. Putu Sudarsana, kemudian saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono bersama-sama dengan terdakwa memikul gulungan karpet yang berisi mayat Ir. Putu Sudarsana, saksi I Ketut Dudun Alias Sangkrig dan saksi I Gede Artika mengikutinya dari belakang sambil membawa pentungan kayu dan helm milik korban Ir. Putu Sudarsana. Mayat korban Ir. Putu Sudarsana tersebut dibawa menuju ke rumah terdakwa dan setelah tiba di rumah terdakwa mayat korban Ir. Putu Sudarsana diletakkan di pinggir septic tank, selanjutnya saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono menjatuhkan mayat Ir. Putu Sudarsana tersebut ke dalam septic tank.

Menimbang, bahwa dengan tidak kembalinya korban Ir. Putu Sudarsana menyebabkan dr. Kadek Susi Widiastuti (Istri dari Korban Ir. Putu Sudarsana) melaporkan ke Polres Karangasem telah kehilangan Ir. Putu Sudarsana. Kemudian saksi I Gusti Ngurah Suantra dan 7 (tujuh) orang petugas Polisi Polres Karangasem menerima perintah untuk menyelidiki dan menindaklanjuti laporan Polisi yang berisi tentang orang hilang atas nama Ir. Putu Sudarsana, jenis kelamin laki-laki, umur 44 tahun, Agama Hindu, Suku Bali, WNI, pekerjaan Wiraswasta, alamat jalan Tukad Batanghari XI No. 11 A Denpasar, dengan ciri-ciri tinggi badan sekitar 170 cm, kulit sawo matang, rambut hitam ikat, menggunakan kaos lengan panjang bergaris Biru dan Merah, celana panjang kain warna biru, jaket kain warna abu-abu, sepatu ket putih strip biru dan membawa tas gendong warna hitam. Selanjutnya saksi I Gusti Ngurah Suantra bersama-sama dengan petugas Polisi Polres Karangasem melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan korban Ir. Putu Sudarsana ditemukan

26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di septic tank rumah terdakwa dalam keadaan sudah meninggal dunia dan setelah dilakukan identifikasi di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar diketahui bahwa mayat tersebut adalah mayat Ir. Putu Sudarsana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010 sekitar pukul 20.00 Wita saksi meminta bantuan saksi I Gede Artika, saksi I Ketut Dudun Als. Sangkrig dan terdakwa agar membantunya untuk mengangkut gulungan karpet yang berisikan mayat Ir. Putu Sudarsana untuk dibawa ke septic tank rumah Terdakwa, yang mana gulungan karpet yang berisi mayat tersebut selanjutnya saksi masukan ke dalam septic tank, tujuan saksi memasukan gulungan karpet yang berisi mayat Ir. Putu Sudarsana ke dalam septic tank adalah agar tidak ada orang tahu bahwa saksi telah membunuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Gede Artika, saksi I Ketut Dudun Als. Sangkrig yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa mereka disuruh untuk membantu mengangkut gulungan karpet menuju septic tank di rumah Terdakwa oleh saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono. Yang memikul gulungan karpet tersebut adalah Terdakwa bersama dengan saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono, sedangkan saksi I Ketut Dudun dan saksi I Gede Artika mengikuti dari belakang, dan dalam perjalanan saksi I Gede Artika sempat juga menggantikan Terdakwa memikul gulungan karpet, gulungan karpet tersebut dibawa menuju rumah saksi Terdakwa, setelah tiba di rumah Terdakwa gulungan karpet tersebut diletakkan di pinggir septic tank. Selanjutnya saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono memasukan gulungan karpet tersebut ke dalam septic tank.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur pertama ini dinyatakan telah terpenuhi.

### **Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk menyembunyikan kematian atau kelahirannya**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu pengertian rumusan unsur telah terbukti, maka dianggap telah memenuhi rumusan pengertian unsur secara utuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada tanggal 25 Oktober 2010 sekitar pukul 20.00, setelah saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono dan saksi I Gede Artika pulang dari Pulasari, Bangli mengambil mobil Avansa yang didalamnya berisi mayat secara kebetulan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi I Ketut Dudun Als. Sangkrig, kemudian Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono menyuruh Terdakwa dan saksi I Ketut Dudun Als. Sangkrig membantu menurunkan mayat korban Ir. Putu Sudarsana dengan cara menjatuhkan ke tanah.



Menimbang, bahwa setelah mayat Ir. Putu Sudarsana ada di bawah, saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono mengambil sebatang bambu sebagai alat untuk memikul mayat korban Ir. Putu Sudarsana, kemudian Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono bersama-sama dengan terdakwa memikul gulungan karpet yang berisi mayat Ir. Putu Sudarsana, saksi I Ketut Dudun Alias Sangkrig dan Saksi I Gede Artika mengikutinya dari belakang sambil membawa pentungan kayu dan helm milik korban Ir. Putu Sudarsana. Mayat korban Ir. Putu Sudarsana tersebut dibawa menuju ke rumah terdakwa dan setelah tiba di rumah terdakwa mayat korban Ir. Putu Sudarsana diletakkan di pinggir septic tank, selanjutnya saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono menjatuhkan mayat Ir. Putu Sudarsana tersebut ke dalam septic tank.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono bersama-sama dengan terdakwa kembali ke rumah Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono untuk mengambil barang-barang yang lain di mobil Avanza kemudian Saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono membawa 4 (empat) buah kantong plastik warna merah dan terdakwa membawa kasur lantai, setelah kembali tiba di rumah terdakwa kemudian saksi I Komang Sadia Alias Ucil Alias Brono memasukkan keempat kantong plastik warna merah dan kasur yang dibawa Terdakwa tersebut ke dalam septic tank.

Menimbang, bahwa setelah semuanya masuk, terdakwa bersama-sama dengan saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono menutup septic tank tersebut dengan menggunakan sedikit tanah, lalu memasang bambu secara melintang di atas septic tank, kemudian di atas bambu tersebut, ditutup dengan menggunakan tutup septic tank sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Komang Sadia Als. Ucil Als. Brono bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010 sekitar pukul 20.00 Wita saksi meminta bantuan saksi I Gede Artika, saksi I Ketut Dudun Als. Sangkrig dan terdakwa agar membantunya untuk mengangkut gulungan karpet yang berisikan mayat Ir. Putu Sudarsana untuk dibawa ke septic tank rumah terdakwa, yang mana gulungan karpet yang berisi mayat tersebut selanjutnya saksi masukan ke dalam septic tank, tujuan saksi memasukan gulungan karpet yang berisi mayat Ir. Putu Sudarsana ke dalam septic tank adalah agar tidak ada orang tahu bahwa saksi telah membunuh.

**Ad.4. Unsur dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2010 terdakwa telah memberikan bantuan kepada saksi I Komang Sadia Alias Ucil Alias Brono, untuk membongkar septic tank di rumah terdakwa di Banjar Dinas Manik, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, serta membantu saksi I Komang Sadia Alias Ucil Alias Brono memikul gulungan karpet





yang berisi mayat dari Ir. Putu Sudarsana dan memasukan gulungan karpet yang berisi mayat dari Ir. Putu Sudarsana tersebut ke dalam septic tank rumah terdakwa kemudian terdakwa membantu membawa kasur lantai yang berisi darah Ir. Putu Sudarsana yang diambil dari dalam mobil Avansa untuk dibawa dan dimasukkan ke dalam Septic tank dengan tujuan agar pembunuhan yang dilakukan oleh Saksi I Komang Sadia Alias Ucil Alias Brono tidak diketahui orang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa juga membantu Saksi I Komang Sadia Alias Ucil Alias Brono untuk menutup Septic tank tersebut dengan menggunakan sedikit tanah lalu memasang bambu secara melintang di atas Septic tank kemudian di atas bambu tersebut ditutup dengan menggunakan tutup Septic tank sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan kedua telah terpenuhi maka dapatlah dinyatakan bahwa kesalahan Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan sudah sepatutnya Terdakwa harus dinyatakan bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pada diri terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi untuk menyelenggarakan tertib masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan dengan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah diarahkan dan ditujukan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma-norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang baik dan berguna, serta mampu hidup di masyarakat;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana.

Sehingga pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah cukup adil atas kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan djatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Satu unit sepeda motor merk Bajaj Pulsa warna hitam Nomor Polisi BM 4386 DS ;
- b. Satu buah helm warna hitam ;
- c. Satu buah jaket merk BIERCASY warna cokelat ;
- d. Satu buah celana panjang kain warna biru ;
- e. Satu buah kaos berkerah warna hitam lengan warna putih kotak-kotak merk Burberry ;
- f. Satu pasang sepatu merk Adidas warna putih corak biru ;
- g. Satu pasang kaos kaki warna cokelat ;
- h. Satu buah pentungan yang terbuat dari kayu jambu biji (sotong) ;
- i. Satu lembar perlak warna cokelat ;
- j. Satu lembar karpet warna biru ;
- k. Satu buah kasur lantai warna biru ;
- l. Satu pasang gorden warna merah muda ;
- m. 2 (dua) buah sarung bantal yang bertuliskan JUVENTUS warna putih garis kuning ;
- n. Satu lembar kain warna biru ;
- o. Satu buah celana Boxer warna putih ;
- p. 3 (tiga) batang bambu ;
- q. Satu buah HP merk Nokia warna silver hitam ;  
Disita dari Tempat Kejadian Perkara (TKP)
- r. Satu buah tas punggung merek Travel Time warna hitam ;
- s. Satu buah parang (belakas) ;  
Disita dari saksi I Komang Sadia Alias Ucil Alias Brono.
- t. Satu buah linggis ;
- u. Satu buah sekop ;  
Disita dari terdakwa I Nengah Miasih.
- v. Satu buah gregaji ;  
Disita dari I Made Belong Alias Putu Ada.
- w. Satu unit mobil Toyota Avanza warna krem (gold) Nomor Polisi DK 1297 E tahun 2006 warna gold metalik beserta STNK asli atas nama Ayu Komang Rai MayunI disita dari I Wayan Mandra.

Mengenai statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa.

Hal –hal yang memberatkan :



- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan masyarakat di Banjar Dinas Manik, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem.

Hal –hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Mengingat ketentuan Pasal 181 KUHP Jo. Pasal 56 Ayat (1), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 serta ketentuan –ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I Nengah Miasih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“membantu mengangkut mayat dengan maksud untuk menyembunyikan kematiannya.”***
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Nengah Miasih dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - a) Satu unit sepeda motor merk Bajaj Pulsa warna hitam Nomor Polisi BM 4386 DS;
  - b) Satu buah helm warna hitam ;
  - c) Satu buah jaket merk BIERCASY warna cokelat ;
  - d) Satu buah celana panjang kain warna biru ;
  - e) Satu buah kaos berkerah warna hitam lengan warna putih kotak-kotak merk Burberry;
  - f) Satu pasang sepatu merk Adidas warna putih corak biru ;
  - g) Satu pasang kaos kaki warna cokelat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Satu buah pentungan yang terbuat dari kayu jambu biji (sotong) ;
- i) Satu lembar perlak warna cokelat ;
- j) Satu lembar karpet warna biru ;
- k) Satu buah kasur lantai warna biru ;
- l) Satu pasang gorden warna merah muda ;
- m) 2 (dua) buah sarung bantal yang bertuliskan JUVENTUS warna putih garis kuning ;
- n) Satu lembar kain warna biru ;
- o) Satu buah celana Boxer warna putih ;
- p) 3 (tiga) batang bambu ;
- q) Satu buah HP merk Nokia warna silver hitam ;

Disita dari Tempat Kejadian Perkara (TKP)

- r) Satu buah tas punggung merek Travel Time warna hitam ;
- s) Satu buah parang (belakas) ;

Disita dari saksi I Komang Sadia Alias Ucil Alias Brono.

- t) Satu buah linggis ;
- u) Satu buah sekop ;

Disita dari Terdakwa I Nengah Miasih.

- v) Satu buah gregaji ;

Disita dari I Made Belong Alias Putu Ada.

- w) Satu unit mobil Toyota Avanza warna krem (gold) Nomor Polisi DK 1297 E tahun 2006 warna gold metalik beserta STNK asli atas nama Ayu Komang Rai Mayuni disita dari I Wayan Mandra.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa I Ketut Dudun Als. Sangkrig.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2011 oleh kami I WAYAN SUARTA, SH. sebagai Hakim Ketua Sidang, NI MADE OKTI MANDIANI, SH. dan VICA NATALIA, SH., MH masing –masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 04 Juli 2011 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim – Hakim anggota yang sama, dengan dibantu oleh NI NYOMAN SARININGSIH, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dengan dihadiri oleh I KETUT KASNA DEDI, SH. dan COKORDA DIAN PERMANA, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura dihadapan Terdakwa.

32

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Ketua Sidang

**I WAYAN SUARTA, SH.**

Hakim Anggota I  <b><u>NI MADE OKTI MANDIANI, SH.</u></b>	Hakim Anggota II  <b><u>VICA NATALIA, SH.</u></b>
Panitera Pengganti  <b><u>NI NYOMAN SARININGSIH, SH.</u></b>	